



Kelurahan Lidah Kulon

JL. RAYA MENGGANTI LIDAH KULON NO. 5 60213 0317532044

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Lakarsantri / Kelurahan
Lidah Kulon

Surat Permohonan Penerbitan BPKB (Untuk Kehilangan BPKB)

No. SK : 470/03.4/436.9.14/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT-RW;
2. Fotokopi KTP;
3. Fotokopi KK Pemohon
4. Fotocopi STNK yang berkenan
5. Fotokopi Surat Pernyataan sebagai pemilik kendaraan (watermark Ditlantas)
6. Bukti Pembelian Kendaraan (bila BPKB belum balik nama pemohon)
7. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon masuk ke website sswalfa.surabaya.go.id dan membuat akun
2. Setelah memiliki akun, login dan membuat permohonan
3. Pemohon memilih Pelayanan Kelurahan dan Surat Permohonan Penertiban BPKB (untuk Kehilangan BPKB)
4. Pemohon mengisi data pribadi dan data yang diperlukan, dan mengupload syarat yang diperlukan, serta mencetak formulir untuk di ttd materai 10.000, ttd saksi, ttd dan stempel ketua RT dan RW setempat.
5. Setelah tertanda tangani semua, pemohon membawa formulir ke Kantor Kelurahan untuk dimintakan ttd Lurah
6. Petugas akan memintakan ttd dan stempel ke Lurah, setelah di ttd akan scan untuk di upload di sswalfa.surabaya.go.id.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Lidah Kulon

JL. RAYA MENGGANTI LIDAH KULON NO. 5 60213 0317532044

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Lakarsantri / Kelurahan
Lidah Kulon

Produk Pelayanan

1. Surat Pemohonan Penerbitan BPKB

Pengaduan Layanan